



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
NOMOR : 638/KR.04.02**

Sehubungan dengan telah berakhirnya Keputusan Gubernur Nomor 139 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan – Sunter, bahwa masih terdapat sisa tanah yang belum selesai proses pengadaan tanahnya yang terletak di Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Kebon Kelapa, Kelurahan Petojo Utara, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kelurahan Maphar, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Tanah Sereal, Kelurahan Duri Selatan, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Kelurahan Grogol, Kelurahan Jelambar, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kelurahan Rawa Buaya, Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, serta Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Provinsi DKI Jakarta, sehingga bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan

Maksud dari Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan – Sunter untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Tujuan Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan – Sunter, adalah :

1. Mengatasi kemacetan di dalam kota dalam rangka upaya untuk meningkatkan mobilitas dan efisiensi transportasi di Ibukota;
2. Peningkatan akses konektivitas dan peningkatan perekonomian wilayah Jakarta menjadi semakin lancar terutama di sentra-sentra industri, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah;

3. Kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan, akan dapat terlayani kebutuhan logistiknya secara efisien (mengurangi biaya logistik), sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

b. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan

Rencana pengadaan tanah untuk sisa tanah pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan - Sunter secara administrasi terletak pada 8 (delapan) Kelurahan di 3 (tiga) Kecamatan, wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan pada 15 (lima belas) Kelurahan di 6 (enam) Kecamatan, wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Berikut tabel letak dan sisa luas tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya, pada tabel berikut :

No.	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
1.	Kebon Kosong	Kemayoran	Jakarta Pusat	40.329,09
2.	Gunung Sahari Selatan	Kemayoran	Jakarta Pusat	-
3.	Serdang	Kemayoran	Jakarta Pusat	1.530,44
4.	Gunung Sahari Utara	Sawah Besar	Jakarta Pusat	-
5.	Pasar Baru	Sawah Besar	Jakarta Pusat	721,67
6.	Kebon Kelapa	Gambir	Jakarta Pusat	1.141,70
7.	Petojo Utara	Gambir	Jakarta Pusat	3.962,70
8.	Duri Pulo	Gambir	Jakarta Pusat	52.588,11
TOTAL LUAS JAKARTA PUSAT				100.273,52
9.	Maphar	Tamansari	Jakarta Barat	-
10.	Krukut	Tamansari	Jakarta Barat	-
11.	Tanah Sereal	Tambora	Jakarta Barat	173,41
12.	Duri Selatan	Tambora	Jakarta Barat	9.973,32
13.	Kalianyar	Tambora	Jakarta Barat	15.466,59
14.	Grogol	Grogol Petamburan	Jakarta Barat	5.450,68
15.	Jelambar	Grogol Petamburan	Jakarta Barat	13.453,33
16.	Wijaya Kusuma	Grogol Petamburan	Jakarta Barat	21.865,94
17.	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	10.802,26

18.	Kedaung Kali Angke	Cengkareng	Jakarta Barat	13.395,71
19.	Rawa Buaya	Cengkareng	Jakarta Barat	11.539,38
20.	Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	12.614,53
21.	Cengkareng Timur	Cengkareng	Jakarta Barat	2.963,46
22.	Cengkareng Barat	Cengkareng	Jakarta Barat	5.908,68
23.	Kalideres	Kalideres	Jakarta Barat	3.468,99
TOTAL LUAS JAKARTA BARAT				127.076,28
TOTAL LUAS KEBUTUHAN LAHAN PROVINSI DKI JAKARTA				227.350,00

c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah

Tahapan rencana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan - Sunter, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa :

- (1) Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak mencukupi, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.
- (2) Proses Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap perencanaan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam 13 (tiga belas) bulan dengan asumsi tidak terjadi penolakan oleh warga pada setiap tahapan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ± 24 (lebih kurang dua puluh empat) bulan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Juli 2024

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta

selaku

Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si
NIP 197408301993111001